

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI  
PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Syaikhah Inas Amatullah**

**201910115017**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI  
PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Syaikhah Inas Amatullah**

**201910115017**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : UPAYA HUKUM PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH.

Nama Mahasiswa : SYAIKHAH INAS AMATULLAH  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115017  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 20 Juli 2023

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
Dr. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.

NIDN. 0307037003

  
Dr. ADI NUR ROHMAN, S.Hi., M.Ag.M.H

NIDN. 0315028702

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA HUKUM PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH.

Nama Mahasiswa : SYAIKHAH INAS AMATULLAH

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115017

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 21 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, S.H.,M.H

NIDN. 0328106604

Penguji 1 : Dr. Endang Hadrian, S.H.,M.H

NIDN. 0307037003

Penguji 2 : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

NIDN. 0322078304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



DIANA FITRIANA, S.H.,M.H

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Rr. DIJAN WIDIJOWATI, S.H.,M.H

NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAIKHAH INAS AMATULLAH

NPM : 201910115017

TTL : Jakarta, 12 Januari 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH” adalah benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



SYAIKHAH INAS AMATULLAH

201910115017

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAIKHAH INAS AMATULLAH  
NPM : 201910115017  
TTL : Jakarta, 12 Januari 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, menampilkan. Mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



**SYAIKHAH INAS AMATULLAH**

201910115017

## ABSTRAK

**Syaikhah Inas Amatullah, NPM 201910115017, Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.**

Analisis Hukum terkait wanprestasi oleh nasabah sebagai subjek hukum dalam pembiayaan murabahah di Bank Jabar Banten Syariah cabang Kuningan Jawa Barat. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada pembiayaan murabahah, dan penerapan konsep bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah.

Penelitian ini menggunakan jenis dan metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan kasus, metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Kasus, dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier bahwa analisis dan pengolahan bahan hukum tersebut menggunakan metode analisis data kualitatif, penelitian kualitatif adalah analisis data yang digunakan diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Adapun Analisis dan Pembahasan dalam upaya perlindungan hukum ini yaitu mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan menerapkan perdamaian sederhana, cepat dan biaya ringan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, upaya perlindungan hukum yang dilakukan jalur hukum melalui badan peradilan dalam mengatasi kredit bermasalah dan berupaya memberikan perdamaian untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara

**Kata Kunci :** *Wanprestasi, Restrukturisasi, Pembiayaan Murabahah*

## **ABSTRACT**

**Syaikhah Inas Amatullah, NPM 201910115017, Legal Efforts for Settlement of Defaults in Murabahah Financing Reviewed from Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking.**

*Legal analysis related to default by customers as legal subjects in murabahah financing at Bank Jabar Banten Syariah, Kuningan branch, West Java. To find out and analyze how the legal protection of creditors due to defaults committed by debtors on murabahah financing, and the application of the concept of how to settle defaults in a Murabahah Financing agreement.*

*This research uses the type and method of research on normative juridical law and the case approach, the method of collecting data through document or literature studies, with a statutory approach and a case approach, and the legal materials used are Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials that analysis and processing of legal material using qualitative data analysis methods, qualitative research is the analysis of data used to be processed and analyzed descriptively.*

*The Analysis and Discussion in this legal protection effort is to optimize the settlement of cases by implementing simple, fast and low-cost reconciliation to provide legal protection for the parties, legal protection efforts are carried out through legal channels through the judiciary in overcoming problem loans and trying to provide peace for protection law and legal certainty to the litigants.*

**Keyword : Wanprestasi, Restructuring, Murabahah Financing**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada saya khususnya kepada penulis karena dengan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.”**

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dari ahli pendidikan agar hasil yang penulis sajikan dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar sepenuhnya tidak lepas dari bantuan pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih yang ikhlas atas segala sumbangsih akhir ini kepada :

1. Umi dan adik saya yang terus mendoakan saya dan selalu mendukung saya agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dan menyanggah gelar S.H.
2. Untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerahkan sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
3. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H Bambang Karsono S.H.,M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Rr. Dijan Widijowati,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Bapak Dr. Endang Hadrian SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Adi Nur Rohman S.H.i.,M.Ag.,M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Angkatan 2019 fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh teman teman Kantor Notaris, Boyke, Stefany, Ka Fiska, Ka Irfah, Valen, Stefan yang selalu support dan menyemangati untuk terus melakukan bimbingan agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 20 Juli 2023



**Syaikhah Inas Amatullah**

NPM: 201910115017

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Konseptual.....	7
1.5. Kerangka Teori.....	8
1.6. Kerangka Pemikiran .....	17
1.7. Penelitian Terdahulu.....	18
1.8. Metode Penelitian .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
2.1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	23
2.1.1. Tujuan Pembiayaan.....	25
2.2. Pengertian Bank dan Nasabah .....	27
2.2.1. Pengertian Bank .....	27
2.2.2. Pengertian Nasabah.....	27
2.3. Hak dan Kewajiban Nasabah.....	28
2.3.1. Hak Nasabah .....	28
2.3.2. Kewajiban Nasabah.....	29

2.4.	Hak dan Kewajiban Bank .....	30
2.3.1.	Hak Bank.....	30
2.3.2.	Kewajiban Bank .....	31
2.5.	Dasar Hukum Murabahah.....	31
2.6.	Rukun dan Syarat Murabahah .....	33
2.6.1.	Skema Pembiayaan Murabahah.....	34
2.6.2.	Jaminan Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah .....	35
2.7.	Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah .....	38
2.7.1.	Faktor Pembiayaan Bermasalah .....	40
BAB III OBJEK PENELITIAN .....		44
3.1.	Putusan Pengadilan Agama Nomor 001/Pdt.GS/2022/PA .....	44
3.1.1.	Temuan dan Diskusi pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 001/Pdt.GS/2022/PA .....	47
3.1.2.	Kasus Posisi .....	47
3.1.3.	Dalil-dalil Penggugat Tergugat dalam Putusan Pengadilan.....	49
3.1.4.	Alat Bukti pembiayaan Murabahah dalam Putusan Pengadilan .	50
3.1.5.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan .....	50
3.1.6.	Metode Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama .....	51
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....		54
4.1.	Upaya Perlindungan Hukum kreditur ditinjau dari pasal 37 ayat (1) tentang prinsip kehati-hatian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan Murabahah .....	54
4.1.1.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan syariah dengan Jaminan SK di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kuningan .....	59
4.2.	Upaya Hukum Penyelesaian bagi debitur yang mengalami Wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di tinjau dari pasal 55 ayat (1) Undang- undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.....	63
4.2.1.	Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan	

Murabahah secara Litigasi .....	69
BAB V PENUTUP .....	82
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
A. Buku-Buku .....	85
B. Peraturan Undang-undang.....	87
C. Jurnal-Jurnal, Skripsi, dan Tesis atau Disertasi .....	88
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	91



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

”Kamu harus tahu bahwa kamu bisa melakukan ini, kamu wanita kuat yang semua orang tahu akan berhasil melewati yang terburuk. Bertahanlah dan tetap percaya pada dirimu sendiri selalu”

*-Sykhh*

### Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri sebagai wujud rasa bersyukur saya karena dapat menyelesaikan studi di bidang hukum untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Dan tak luput rasa Terimakasih kepada Orang tua saya dan Keluarga serta semua orang yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan ini.

